



PUTUSAN

Nomor 1362/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri**
Nomor Identitas : 1471100403670062
Tempat Lahir : Palembang (Sumatera Selatan)
Umur/ Tanggal Lahir : 56 Tahun/ 04 Maret 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Hang Tuah Gang November No. 88 RT.002
RW.008 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan
Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa II

Nama lengkap : **Irwan Nusyirwan alias Iwan bin Effendi Nur**
Nomor Identitas : 1471072511770042
Tempat Lahir : Pekanbaru (Riau)
Umur/ Tanggal Lahir : 45 Tahun/ 25 November 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kandis Gang Antara No. 5 Kelurahan
Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota
Pekanbaru Provinsi Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S-1 (Tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2023/PN Pbr



3. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan;

Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan bin Effendi Nur didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Muharnis MS., S.H., Hidayatullah, S.H., dan AHMAD Saukinur, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Law Office "MUHARNIS MS., SH. & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Kandis No. G2 Lantai II Kel. Tangkerang Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 58/MH/SK/IX/2023 tertanggal 29 November 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor : 506/SK/Pid/2023/PN Pbr tertanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

0 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1362/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

1 Penetapan Majelis Hakim Nomor 1362/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri** dan Terdakwa II **Irwan Nusyirwan alias Iwan bin Effendi Nur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.



3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli yang berisi telah diterima dari Miftahudin uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dititipkan kepada Mustar Effendi alamat Jl. Hang Tuah Gg. November No. 88 RT.002 RW.008 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya, yang ditandatangani oleh Mustar Effendi di Pekanbaru tanggal 16 September 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli yang berisi telah diterima dari Miftahudin uang sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dititipkan kepada Mustar Effendi alamat Jl. Hang Tuah Gg. November No. 88 RT.002 RW.008 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya, yang ditandatangani oleh Mustar Effendi di Pekanbaru tanggal 23 September 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli yang berisi telah diterima dari Miftahudin uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dititipkan kepada Mustar Effendi alamat Jl. Hang Tuah Gg. November No. 88 RT.002 RW.008 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya, yang ditandatangani oleh Mustar Effendi di Pekanbaru tanggal 28 September 2021.

Dikembalikan kepada Saksi Miftahudin.

- 1 (satu) unit flashdisk yang berisi photo dan video penyerahan uang dari Sdr. Miftahudin kepada Sdr. Mustar Effendi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I secara lisan yang pada pokoknya menerangkan mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa I;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa II IRWAN NUSYIRWAN Alias IWAN bin EFFENDI NUR**, tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 378 Jo 55 ayat (1) KUHP tentang Penipuan;
2. Mohon untuk membebaskan **Terdakwa II IRWAN NUSYIRWAN Alias IWAN bin EFFENDI NUR** dari segala tuntutan Hukum;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa II IRWAN NUSYIRWAN Alias IWAN bin EFFENDI NUR** terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*Onslag Van Rechtsvervolging*);
4. Memulihkan hak **Terdakwa II IRWAN NUSYIRWAN Alias IWAN bin EFFENDI NUR** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;



5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara; Apabila Majelis/ anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri bersama-sama dengan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan bin Effendi Nur, pada waktu antara bulan September 2021 sampai dengan bulan November 2021, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Warung Kopi 18 yang terletak di Jalan Pengayoman Ujung No. 9 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2021, Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri berkenalan dengan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, saat itu Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri menyampaikan bekerja di PT. Riau Muda Mandiri yang bergerak di bidang pelaksanaan kontruksi sedangkan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan menyampaikan bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau sebagai Tenaga Honorar, setelah berbincang-bincang Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan saling bertukar nomor handphone.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, ada pertemuan antara Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri dengan Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo di Warung Kopi 18 yang terletak di Jalan Pengayoman Ujung No. 9 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya



Kota Pekanbaru milik Saksi Josephtha Sebayang dan Saksi Tengku Kartika Sari Dewi. Saat itu Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri menawarkan kepada Saksi Miftahudin mengenai Proyek Pengadaan Laptop dan AC serta Proyek Renovasi Gedung UPT di Dispora Provinsi Riau, lalu Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri mengatakan terhadap proyek tersebut Saksi Miftahudin akan mendapat untung 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak yang akan dikerjakan, atas tawaran Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri tersebut Saksi Miftahudin meminta waktu untuk pikir-pikir dahulu.

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo kembali bertemu dengan Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri di Warung Kopi 18 milik Saksi Josephtha Sebayang dan Saksi Tengku Kartika Sari Dewi, ketika itu Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri kembali menawarkan kepada Saksi Miftahudin mengenai Proyek Pengadaan Tawas untuk pembersihan kolam renang di Dispora Provinsi Riau, lalu Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri kembali mengatakan terhadap proyek tersebut Saksi Miftahudin akan mendapat untung 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak yang akan dikerjakan. Setelah mendengar penjelasan Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri tersebut Saksi Miftahudin mulai tertarik atas tawaran dari Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri.

- Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan September 2021, kembali lagi bertemu antara Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo dengan Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri di Warung Kopi 18 milik Saksi Josephtha Sebayang dan Saksi Tengku Kartika Sari Dewi, lalu Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri kembali lagi menawarkan beberapa proyek kepada Saksi Miftahudin termasuk Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga untuk digunakan pada PON Papua di Dispora Provinsi Riau, kemudian Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri mengatakan terhadap proyek tersebut Saksi Miftahudin akan mendapat untung 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak yang akan dikerjakan dan untuk meyakinkan Saksi Miftahudin lalu Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri menyampaikan "Ada Kasi yang bernama Irwan Nusyirwan (Terdakwa II) di Kantor Dispora Provinsi Riau, yang akan mengurus proyek tersebut", padahal Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri mengetahui sebenarnya Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan bekerja di Dispora Provinsi Riau bukan menjabat sebagai Kasi melainkan sebagai Tenaga Honorer. Mendengar penjelasan Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri tersebut Saksi Miftahudin menjadi tertarik atas tawaran dari Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri, kemudian Terdakwa I



Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri kembali mengatakan "*Proyek PON Papua akan diberikan kepada Miftahudin dengan syarat Miftahudin mau membantu Pak Kadispora yang akan berangkat ke Papua*", setelah itu Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, dilakukan pertemuan kembali di Cafe JSeven Coffee yang terletak di Jalan Harapan Raya / Imam Munandar Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi, Sdr. Iwan Susilo, Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, saat itu Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri memperkenalkan kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, bahwa Saksi Miftahudin dan Sdr. Iwan Susilo adalah rekanan yang akan mengerjakan proyek-proyek di Dispora Provinsi Riau, saat itu Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan mengatakan memang proyek itu ada di Dispora Provinsi Riau, berupa proyek pengadaan renovasi atau partisi, karpet dan gorden, proyek pengadaan obat pencucian kolam renang (seperti kaporit, granular, soda ash dan tawas), proyek pengadaan laptop dan AC, serta yang terakhir proyek pengadaan baju merek Adidas, celana training merek Adidas dan sepatu merek 910 Nineten untuk digunakan pada 26 (dua puluh enam) cabang olahraga pada PON di Papua. Selanjutnya Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri mengatakan kepada Saksi Miftahudin "*Irwan Nusyirwan (Terdakwa II) ini merupakan salah satu Kasi yang ada di Dispora, yang akan mengurus proyek tersebut*". Dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan terkait Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua, saat itu Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan mengatakan "*Proyek tersebut ada dan kami juga yang pegang*", setelah mendengar penjelasan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan dan Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri tersebut sehingga Saksi Miftahudin menjadi tertarik dan setuju atas tawaran tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, oleh karena Saksi Miftahudin ingin mendapatkan Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua tersebut lalu Saksi Miftahudin menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri yang nantinya akan dikurangi 5% (lima persen) dari nilai proyek, dengan disaksikan oleh Saksi Hanafi, Saksi Joseptha Sebayang, Saksi Tengku Kartika Sari Dewi dan Sdr.



Iwan Susilo di Warung Kopi 18 milik Saksi Joseptha Sebayang dan Saksi Tengku Kartika Sari Dewi, setelah itu dibuatkan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri, serta juga ditandatangani oleh Saksi Joseptha Sebayang, Saksi Tengku Kartika Sari Dewi, Sdr. Iwan Susilo selaku Saksi yang menyaksikan penyerahan uang tersebut.

- Bahwa pada bulan November 2021, dilakukan pertemuan kembali di sebuah Warung Pecel Lele yang terletak di Jalan Harapan Raya / Imam Munandar Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi, Sdr. Iwan Susilo, Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, saat itu Saksi Miftahudin menyerahkan dokumen berupa Profil Perusahaan CV. Surya Lestari, e-Faktur, e-Billing, dan Referensi Bank kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya antara Saksi Miftahudin dengan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, kemudian Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan mengatakan kepada Saksi Miftahudin "*Berkas saya terima mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dicairkan*".

- Bahwa dikarenakan Kontrak Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua tidak kunjung diberikan oleh Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, serta setiap kali Saksi Miftahudin menghubungi Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri maupun Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan menanyakan Kontrak Proyek PON Papua tersebut, mereka Terdakwa selalu dengan banyak alasan terus menghindar. Oleh karena Saksi Miftahudin merasa curiga terhadap Proyek PON Papua tersebut, maka Saksi Miftahudin meminta Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo melakukan pengecekan kebenaran proyek tersebut ke Kantor Dispora Provinsi Riau, dari hasil pengecekan oleh Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo tersebut kepada Saksi Musa Albakri selaku Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan Dispora Provinsi Riau, diketahui bahwa Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua tidak ada di Dispora Provinsi Riau melainkan kewenangan sepenuhnya adalah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau, selain itu diketahui juga bahwa Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan bukan merupakan salah satu Kasi pada Dispora Provinsi Riau melainkan bekerja sebagai Tenaga Honorer pada Dispora Provinsi Riau tersebut. Setelah Saksi Miftahudin mengetahui proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin



Basri dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan tidak ada, kemudian Saksi Miftahudin melaporkan kejadian tersebut ke Polda Riau.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan tersebut, Saksi Miftahudin mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri bersama-sama dengan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan bin Effendi Nur, pada waktu antara bulan September 2021 sampai dengan bulan November 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Warung Kopi 18 yang terletak di Jalan Pengayoman Ujung No. 9 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2021, Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri berkenalan dengan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, saat itu Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri menyampaikan bekerja di PT. Riau Muda Mandiri yang bergerak di bidang pelaksanaan kontruksi sedangkan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan menyampaikan bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau sebagai Tenaga Honorar, dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan terkait proyek-proyek yang ada di Dispora Provinsi Riau, setelah berbincang-bincang Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan saling bertukar nomor handphone.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, ada pertemuan antara Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri dengan Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo di Warung Kopi 18 yang terletak di Jalan



Pengayoman Ujung No. 9 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru milik Saksi Joseptha Sebayang dan Saksi Tengku Kartika Sari Dewi. Saat itu Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri menawarkan kepada Saksi Miftahudin mengenai Proyek Pengadaan Laptop dan AC serta Proyek Renovasi Gedung UPT di Dispora Provinsi Riau, lalu Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri mengatakan terhadap proyek tersebut Saksi Miftahudin akan mendapat untung 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak yang akan dikerjakan, atas tawaran Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri tersebut Saksi Miftahudin meminta waktu untuk pikir-pikir dahulu.

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo kembali bertemu dengan Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri di Warung Kopi 18 milik Saksi Joseptha Sebayang dan Saksi Tengku Kartika Sari Dewi, ketika itu Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri kembali menawarkan kepada Saksi Miftahudin mengenai Proyek Pengadaan Tawas untuk pembersihan kolam renang di Dispora Provinsi Riau, lalu Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri kembali mengatakan terhadap proyek tersebut Saksi Miftahudin akan mendapat untung 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak yang akan dikerjakan. Setelah mendengar penjelasan Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri tersebut Saksi Miftahudin mulai tertarik atas tawaran dari Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri.

- Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan September 2021, kembali lagi bertemu antara Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo dengan Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri di Warung Kopi 18 milik Saksi Joseptha Sebayang dan Saksi Tengku Kartika Sari Dewi, lalu Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri kembali lagi menawarkan beberapa proyek kepada Saksi Miftahudin termasuk Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga untuk digunakan pada PON Papua di Dispora Provinsi Riau, kemudian Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri mengatakan terhadap proyek tersebut Saksi Miftahudin akan mendapat untung 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak yang akan dikerjakan dan untuk meyakinkan Saksi Miftahudin lalu Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri menyampaikan "*Ada Kasi yang bernama Irwan Nusyirwan (Terdakwa II) di Kantor Dispora Provinsi Riau, yang akan mengurus proyek tersebut*", padahal Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri mengetahui sebenarnya Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan bekerja di Dispora Provinsi Riau bukan menjabat sebagai Kasi melainkan sebagai Tenaga Honorer. Mendengar penjelasan Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri tersebut Saksi Miftahudin menjadi tertarik atas tawaran dari



Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri, kemudian Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri kembali mengatakan "*Proyek PON Papua akan diberikan kepada Miftahudin dengan syarat Miftahudin mau membantu Pak Kadispora yang akan berangkat ke Papua*", setelah itu Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, dilakukan pertemuan kembali di Cafe JSeven Coffee yang terletak di Jalan Harapan Raya / Imam Munandar Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi, Sdr. Iwan Susilo, Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, saat itu Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri memperkenalkan kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, bahwa Saksi Miftahudin dan Sdr. Iwan Susilo adalah rekanan yang akan mengerjakan proyek-proyek di Dispora Provinsi Riau, saat itu Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan mengatakan memang proyek itu ada di Dispora Provinsi Riau, berupa proyek pengadaan renovasi atau partisi, karpet dan gorden, proyek pengadaan obat pencucian kolam renang (seperti kaporit, granular, soda ash dan tawas), proyek pengadaan laptop dan AC, serta yang terakhir proyek pengadaan baju merek Adidas, celana training merek Adidas dan sepatu merek 910 Nineten untuk digunakan pada 26 (dua puluh enam) cabang olahraga pada PON di Papua. Selanjutnya Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri mengatakan kepada Saksi Miftahudin "*Irwan Nusyirwan (Terdakwa II) ini merupakan salah satu Kasi yang ada di Dispora, yang akan mengurus proyek tersebut*". Dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan terkait Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua, saat itu Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan mengatakan "*Proyek tersebut ada dan kami juga yang pegang*", setelah mendengar penjelasan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan dan Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri tersebut sehingga Saksi Miftahudin menjadi tertarik dan setuju atas tawaran tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, oleh karena Saksi Miftahudin ingin mendapatkan Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua tersebut lalu Saksi Miftahudin menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri yang nantinya akan dikurangi 5% (lima persen) dari nilai proyek, dengan disaksikan oleh



Saksi Hanafi, Saksi Josephtha Sebayang, Saksi Tengku Kartika Sari Dewi dan Sdr. Iwan Susilo di Warung Kopi 18 milik Saksi Josephtha Sebayang dan Saksi Tengku Kartika Sari Dewi, setelah itu dibuatkan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri, serta juga ditandatangani oleh Saksi Josephtha Sebayang, Saksi Tengku Kartika Sari Dewi, Sdr. Iwan Susilo selaku Saksi yang menyaksikan penyerahan uang tersebut. Selanjutnya terhadap uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut telah digunakan oleh Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2021, dilakukan pertemuan kembali di sebuah Warung Pecel Lele yang terletak di Jalan Harapan Raya / Imam Munandar Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi, Sdr. Iwan Susilo, Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, saat itu Saksi Miftahudin menyerahkan dokumen berupa Profil Perusahaan CV. Surya Lestari, e-Faktur, e-Billing, dan Referensi Bank kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya antara Saksi Miftahudin dengan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, kemudian Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan mengatakan kepada Saksi Miftahudin "*Berkas saya terima mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dicairkan*".

- Bahwa dikarenakan Kontrak Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua tidak kunjung diberikan oleh Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, serta setiap kali Saksi Miftahudin menghubungi Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri maupun Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan menanyakan Kontrak Proyek PON Papua tersebut, mereka Terdakwa selalu dengan banyak alasan terus menghindar. Oleh karena Saksi Miftahudin merasa curiga terhadap Proyek PON Papua tersebut, maka Saksi Miftahudin meminta Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo melakukan pengecekan kebenaran proyek tersebut ke Kantor Dispora Provinsi Riau, dari hasil pengecekan oleh Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo tersebut kepada Saksi Musa Albakri selaku Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan Dispora Provinsi Riau, diketahui bahwa Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua tidak ada di Dispora Provinsi Riau melainkan kewenangan sepenuhnya adalah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau, selain itu diketahui juga bahwa Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan bukan merupakan



salah satu Kasi pada Dispora Provinsi Riau melainkan bekerja sebagai Tenaga Honorer pada Dispora Provinsi Riau tersebut. Setelah Saksi Miftahudin mengetahui proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan tidak ada, kemudian Saksi Miftahudin melaporkan kejadian tersebut ke Polda Riau.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan tersebut, Saksi Miftahudin mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I maupun Penasihat Hukum Terdakwa II tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Miftahudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penipuan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Mustar Effendi dari Saksi Josephtha Sebayang, dimana Saksi Josephtha Sebayang merupakan calon suami dari adik angkat dari Terdakwa I Mustar Effendi. Saksi kenal sejak bulan September 2021 hingga sekarang dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I Mustar Effendi;
- Bahwa Terdakwa I Mustar Effendi pada awalnya pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan September 2021, Saksi Josephtha Sebayang mengatakan ini Mustar Effendi menawarkan bahwa ada proyek di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, setelah beberapa waktu, kemudian Saksi tertarik untuk ikut kerjasama dalam proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Mustar Effendi tidak bekerja di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, namun, Terdakwa I Mustar Effendi mengatakan kepada Saksi dan Sdr. Iwan Susilo ada Kasi di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau yang bernama Irwan Nusyirwan yang mengurus proyek tersebut;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 16 September 2021 untuk proyek rehab gedung, pengadaan laptop dan AC UPT Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau;



- Bahwa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa I Mustar Effendi secara tunai di rumah sekaligus warung kopi Saksi Joseptha Sebayang di Jalan Pengayoman Ujung No. 9 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi ditawarkan lagi proyek pengadaan tawas untuk membersihkan kolam renang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus rupiah) di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus rupiah) pada tanggal 23 September 2021 kepada Terdakwa I Mustar Effendi secara tunai di rumah sekaligus warung kopi Saksi Joseptha Sebayang di Jalan Pengayoman Ujung No. 9 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi ditawarkan lagi proyek pengadaan fasilitas PON yaitu perlengkapan olahraga seperti pakaian olahraga dan sepatu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta ratus rupiah) di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta ratus rupiah) pada tanggal 28 September 2021 kepada Terdakwa I Mustar Effendi secara tunai di rumah sekaligus warung kopi Saksi Joseptha Sebayang di Jalan Pengayoman Ujung No. 9 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa yang menyaksikan penyerahan uang dari Saksi kepada Terdakwa I Mustar Effendi adalah Saksi Hanafi, Saksi Joseptha Sebayang, Sdr. Iwan Susilo dan Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi;
- Bahwa kesepakatan terkait pengadaan dan perlengkapan PON Papua dilakukan di rumah sekaligus warung kopi Saksi Joseptha Sebayang di Jalan Pengayoman Ujung No. 9 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan yang ada pada saat itu adalah Terdakwa I Mustar Effendi, Saksi, Saksi Hanafi, Saksi Joseptha Sebayang, Sdr. Iwan Susilo dan Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi, yang dibicarakan pada saat itu adalah Terdakwa I Mustar Effendi menyampaikan bahwa proyek PON Papua akan diberikan kepada Saksi dengan syarat Saksi mau membantu Pak Kadispورا yang akan berangkat ke Papua dan pada saat itu Terdakwa I Mustar Effendi meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jumlah tersebut adalah 5% dari nilai proyek yang dimaksud dan uang tersebut diserahkan pada



tanggal 28 September 2021 dirumah Saksi Joseptha Sebayang dan dibuatkan kwitansinya;

- Bahwa setiap penyerahan uang kepada Terdakwa I Mustar Effendi di rumah Saksi Joseptha Sebayang tersebut, memang tidak dihadiri Terdakwa II Irwan Nusyirwan, namun setelah Terdakwa I Mustar Effendi menerima uang tersebut kemudian Terdakwa I Mustar Effendi pamit untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan, sekembalinya Terdakwa I Mustar Effendi mengantarkan uang kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan lalu Terdakwa I Mustar Effendi menyampaikan kepada Saksi, Saksi Hanafi, Saksi Joseptha Sebayang dan Sdr. Iwan Susilo bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan;
- Bahwa total kerugian materi yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Joseptha Sebayang, dan yang dibicarakan pada saat ada disinggung mengenai keuntungan yang akan Saksi dapatkan dari nilai proyek yang dikerjakan. Pada saat itu Terdakwa I Mustar Effendi mengatakan bahwa terhadap proyek tersebut Saksi akan mendapatkan 30% dari nilai kontrak yang akan dikerjakan;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan dokumen syarat-syarat Company Profile, E-Faktur, dan Referensi Bank kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan pada hari dan tanggal tidak Saksi ingat bulan November 2021 di Pecel Lele Jalan Harapan Raya. Saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan "Ini dokumen, saya serahkan ya", kemudian Terdakwa II Irwan Nusyirwan mengatakan kepada Saksi "Tunggu beberapa hari ini kami selesaikan kontrak dan SPK-nya";
- Bahwa terhadap Terdakwa I Mustar Effendi tidak ada Saksi menyerahkan dokumen atau surat-surat. Saksi ada menyerahkan dokumen syarat-syarat Company Profile, E-Faktur, dan Referensi Bank hanya kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan karena yang mengurus proyek tersebut di Dispora Prov. Riau;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa proyek tersebut tidak ada atau fiktif maka tindakan Saksi pada saat itu mengajak Terdakwa I Mustar Effendi dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan untuk mediasi agar menyelesaikan permasalahan ini. Namun Saksi pada saat itu hanya bisa berjumpa dan berkomunikasi dengan Terdakwa I Mustar Effendi, terhadap Terdakwa II Irwan Nusyirwan sulit diajak bertemu dan berkomunikasi;



- Bahwa Terdakwa II Irwan Nusyirwan mengetahui uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa I Mustar Effendi untuk proyek tersebut, karena setiap uang yang Saksi serahkan atas perintah dari Terdakwa II Irwan Nusyirwan kepada Terdakwa I Mustar Effendi begitu Terdakwa I Mustar Effendi menerima dari Saksi langsung diserahkan kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan;
- Bahwa Saksi, Saksi Hanafi, Saksi Josephtha Sebayang dan Sdr. Iwan Susilo ada bertemu dengan Terdakwa II Irwan Nusyirwan, sedangkan Saksi dan Saksi Hanafi bertemu dengan Terdakwa II Irwan Nusyirwan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - Yang pertama; pada tanggal 25 September 2021 di Café JSeven Jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru yang pada saat itu adalah Terdakwa I Mustar Effendi, Terdakwa II Irwan Nusyirwan, Saksi, Saksi Hanafi, Saksi Josephtha Sebayang dan Sdr. Iwan Susilo, kemudian yang dibicarakan pada saat itu adalah terkait pengerjaan proyek pengadaan laptop, AC, Rehab Gedung, pengadaan tawas. Pada saat itu Terdakwa I Mustar Effendi dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan menyatakan bahwa proyek itu ada di Dispora dan berdasarkan keterangan Terdakwa I Mustar Effendi bahwa "*Irwan Nusyirwan ini merupakan salah satu Kasi yang ada di Dispora, yang akan mengurus proyek tersebut*", lalu juga menyinggung terkait proyek PON Papua dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan mengatakan "*Bahwa proyek tersebut ada dan kami juga yang pegang*" dan beliau menyampaikan kepada kami kalau memang pengadaan PON masih ragu kami disarankan agar mengambil paket yang kecil yaitu pengadaan laptop, AC dan rehab gedung serta pengadaan tawas dan perawatan kolam.
 - Yang kedua; pada tanggal 01 Oktober 2021 di Café Kojoi Jalan Hangtuah Kota Pekanbaru yang ada pada saat itu adalah Terdakwa I Mustar Effendi, Terdakwa II Irwan Nusyirwan, Saksi, Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo serta yang dibicarakan adalah Saksi menanyakan bagaimana kelayakan proyek yang akan dikerjakan pada saat itu Terdakwa II Irwan Nusyirwan menyampaikan "*Bahwa Pak Kadispورا sedang di Papua*" dan Saksi meminta kontrak yang terkait proyek yang dijanjikan kepada Saksi dan pada saat itu Terdakwa II Irwan Nusyirwan menyatakan "*Bahwa itu adalah dokumen Negara tidak bisa kami sebarluaskan*" dan pada saat itu karena abangnya masuk rumah sakit maka Terdakwa II Irwan Nusyirwan minta dicarikan tabung oksigen dan buru-buru ke rumah sakit dan pada saat itu Terdakwa I Mustar Effendi menyampaikan kepada Saksi agar bersabar karena sedang proses akan diajukan di APBD perubahan tahun 2021, hal ini



disampaikan oleh Terdakwa I Mustar Effendi dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan.

- Yang ketiga; di Pecel Lele Jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru, pada hari, tanggal, sudah lupa nama dan pada bulan November 2021. Yang ada saat itu adalah Terdakwa I Mustar Effendi, Terdakwa II Irwan Nusyirwan, Saksi, Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo, yang dibicarakan adalah profit keuntungan PON Papua pada saat itu Terdakwa II Irwan Nusyirwan dan Terdakwa I Mustar Effendi menyampaikan kepada Saksi 30% dari nilai kontrak dan pada saat itu Saksi yang menyerahkan data perusahaan serta kelengkapannya berupa Company Profile, E-Faktur, dan Referensi Bank kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan dan pada saat itu Terdakwa II Irwan Nusyirwan menyatakan "*Berkas saya terima mudah-mudahan dalam waktu dekat dicairkan*".
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa I Mustar Effendi masing-masing sebesar:
 - Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 16 September 2021 untuk proyek rehab gedung, pengadaan laptop dan AC;
 - Uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus rupiah) untuk membersihkan kolam renang;
 - Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta ratus rupiah) untuk pakaian olahraga dan sepatu PON Papua.
- Bahwa kwitansi tersebut bukti penyerahan uang dari Saksi kepada Terdakwa I Mustar Effendi setiap kali menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa dikarenakan Kontrak Proyek Pengadaan Laptop, AC, Rehab Gedung, dan Proyek Pembersih Kolam Renang, serta Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua tidak kunjung diberikan oleh Terdakwa I Mustar Effendi dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan, serta setiap kali Saksi menghubungi Terdakwa I Mustar Effendi maupun Terdakwa II Irwan Nusyirwan menanyakan Kontrak Proyek-proyek tersebut, mereka Terdakwa selalu dengan banyak alasan terus menghindar. Oleh karena Saksi merasa curiga terhadap proyek-proyek tersebut, maka Saksi meminta Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo melakukan pengecekan kebenaran proyek tersebut ke Kantor Dispora Provinsi Riau, dari hasil pengecekan oleh Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo tersebut kepada Saksi Musa Albakri selaku Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan Dispora Provinsi Riau, ternyata bahwa

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2023/PN Pbr



Proyek Pengadaan Laptop, AC, Rehab Gedung, dan Proyek Pembersih Kolam Renang sudah selesai dikerjakan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sedangkan Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua tidak ada di Dispora Provinsi Riau melainkan kewenangan sepenuhnya adalah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau, selain itu diketahui juga bahwa Terdakwa II Irwan Nusyirwan bukan salah satu Kasi pada Dispora Provinsi Riau melainkan bekerja sebagai Tenaga Honorer pada Dispora Provinsi Riau tersebut;

- Bahwa lampiran fotocopy yang diperlihatkan kepada Saksi tentang chat whatsapp percakapan antara Saksi dengan Terdakwa I Mustar Effendi benar mengenai ketiga proyek tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan yakni:

Keberatan Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri:

- Bahwa penyampaiannya kepada Saksi terhadap Terdakwa II Irwan Nusyirwan merupakan salah satu Kasi di Dispora Provinsi Riau memang benar namun itu hanya karangan Terdakwa I Mustar Effendi saja.
- Bahwa penyampaiannya kepada Saksi terhadap uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan memang benar namun itu hanya karangan Terdakwa I Mustar Effendi saja.

Keberatan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan bin Effendi Nur:

- Bahwa Terdakwa II Irwan Nusyirwan tidak pernah menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa II Irwan Nusyirwan merupakan Kasi di Dispora Provinsi Riau.
- Bahwa Terdakwa II Irwan Nusyirwan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa I Mustar Effendi.
- Bahwa Terdakwa II Irwan Nusyirwan tidak pernah menerima dokumen dari Saksi.

Atas keberatan Para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi **Hanafi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penipuan;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Miftahudin. Saksi kenal sejak tahun 2021 hingga sekarang. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Miftahudin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Mustar Effendi dari Saksi Josephtha Sebayang, dimana Saksi Josephtha Sebayang merupakan calon suami dari adik



angkat dari Terdakwa I Mustar Effendi. Saksi kenal sejak bulan September 2021 hingga sekarang dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I Mustar Effendi;

- Bahwa Terdakwa I Mustar Effendi pada awalnya pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan September 2021, Saksi Josephtha Sebayang mengatakan ini Mustar Effendi menawarkan bahwa ada proyek di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau. Setelah beberapa waktu, kemudian Saksi Miftahudin tertarik untuk ikut kerjasama dalam proyek tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa I Mustar Effendi tidak bekerja di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau. Namun, Terdakwa I Mustar Effendi mengatakan kepada Saksi Miftahudin dan Sdr. Iwan Susilo ada Kasi di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau yang bernama Irwan Nusyirwan yang mengurus proyek tersebut;

- Bahwa Saksi melihat ketika Saksi Miftahudin ada menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 16 September 2021 untuk proyek rehab gedung, pengadaan laptop dan AC UPT Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau;

- Bahwa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan Saksi Miftahudin kepada Terdakwa I Mustar Effendi secara tunai di rumah sekaligus warung kopi Saksi Josephtha Sebayang di Jalan Pengayoman Ujung No. 9 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi mendengar ketika Saksi Miftahudin ditawarkan lagi proyek pengadaan tawas untuk membersihkan kolam renang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus rupiah) di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi melihat ketika Saksi Miftahudin ada menyerahkan uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus rupiah) pada tanggal 23 September 2021 kepada Terdakwa I Mustar Effendi secara tunai di rumah sekaligus warung kopi Saksi Josephtha Sebayang di Jalan Pengayoman Ujung No. 9 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi mendengar ketika Saksi Miftahudin ditawarkan lagi proyek pengadaan fasilitas PON yaitu perlengkapan olahraga seperti pakaian olahraga dan sepatu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta ratus rupiah) di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau;



- Bahwa Saksi melihat ketika Saksi Miftahudin ada menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta ratus rupiah) pada tanggal 28 September 2021 kepada Terdakwa I Mustar Effendi secara tunai di rumah sekaligus warung kopi Saksi Josephtha Sebayang di Jalan Pengayoman Ujung No. 9 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa yang menyaksikan penyerahan uang dari Saksi Miftahudin kepada Terdakwa I Mustar Effendi adalah Saksi, Saksi Josephtha Sebayang, Sdr. Iwan Susilo dan Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi;
- Bahwa kesepakatan terkait pengadaan dan perlengkapan PON Papua dilakukan di rumah sekaligus warung kopi Saksi Josephtha Sebayang di Jalan Pengayoman Ujung No. 9 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan yang ada pada saat itu adalah Terdakwa I Mustar Effendi, Saksi, Saksi Miftahudin, Saksi Josephtha Sebayang, Sdr. Iwan Susilo dan Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi, yang dibicarakan pada saat itu adalah Terdakwa I Mustar Effendi menyampaikan bahwa proyek PON Papua akan diberikan kepada Saksi Miftahudin dengan syarat Saksi Miftahudin mau membantu Pak Kadispora yang akan berangkat ke Papua dan pada saat itu Terdakwa I Mustar Effendi meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jumlah tersebut adalah 5% dari nilai proyek yang dimaksud dan uang tersebut diserahkan pada tanggal 28 September 2021 di rumah Saksi Josephtha Sebayang dan dibuatkan kwitansinya;
- Bahwa setiap penyerahan uang kepada Terdakwa I Mustar Effendi di rumah Saksi Josephtha Sebayang tersebut, memang tidak dihadiri Terdakwa II Irwan Nusyirwan, namun setelah Terdakwa I Mustar Effendi menerima uang tersebut kemudian Terdakwa I Mustar Effendi pamit untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan, sekembalinya Terdakwa I Mustar Effendi mengantarkan uang kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan lalu Terdakwa I Mustar Effendi menyampaikan kepada Saksi, Saksi Miftahudin, Saksi Josephtha Sebayang dan Sdr. Iwan Susilo bahwa uang tersebut telah diteruskannya kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan;
- Bahwa total kerugian materi yang Saksi Miftahudin alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Josephtha Sebayang, dan yang dibicarakan pada saat ada disinggung mengenai keuntungan yang akan Saksi Miftahudin dapatkan dari nilai proyek yang dikerjakan. Pada saat itu Terdakwa I Mustar Effendi mengatakan bahwa



terhadap proyek tersebut Saksi Miftahudin akan mendapatkan 30% dari nilai kontrak yang akan dikerjakan;

- Bahwa Saksi menyaksikan ketika Saksi Miftahudin menyerahkan dokumen syarat-syarat Company Profile, E-Faktur, dan Referensi Bank kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan pada hari dan tanggal tidak Saksi ingat bulan November 2021 di Pecel Lele Jalan Harapan Raya. Saat itu Saksi Miftahudin mengatakan kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan "Ini dokumen, saya serahkan ya", kemudian Terdakwa II Irwan Nusyirwan mengatakan kepada Saksi Miftahudin "Tunggu beberapa hari ini kami selesaikan kontrak dan SPK-nya";

- Bahwa terhadap Terdakwa I Mustar Effendi tidak ada Saksi Miftahudin menyerahkan dokumen atau surat-surat. Saksi Miftahudin ada menyerahkan dokumen syarat-syarat Company Profile, E-Faktur, dan Referensi Bank hanya kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan karena yang mengurus proyek tersebut di Dispora Prov. Riau;

- Bahwa setelah Saksi Miftahudin mengetahui bahwa proyek tersebut tidak ada atau fiktif maka tindakan Saksi Miftahudin pada saat itu mengajak Terdakwa I Mustar Effendi dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan untuk mediasi agar menyelesaikan permasalahan ini, namun Saksi Miftahudin pada saat itu hanya bisa berjumpa dan berkomunikasi dengan Terdakwa I Mustar Effendi, terhadap Terdakwa II Irwan Nusyirwan sulit diajak bertemu dan berkomunikasi;

- Bahwa Terdakwa II Irwan Nusyirwan mengetahui uang yang Saksi Miftahudin serahkan kepada Terdakwa I Mustar Effendi untuk proyek tersebut, karena setiap uang yang Saksi Miftahudin serahkan atas perintah dari Terdakwa II Irwan Nusyirwan kepada Terdakwa I Mustar Effendi begitu Terdakwa I Mustar Effendi menerima dari Saksi Miftahudin langsung diserahkan kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan;

- Bahwa Saksi, Saksi Miftahudin, Saksi Josephtha Sebayang dan Sdr. Iwan Susilo ada bertemu dengan Terdakwa II Irwan Nusyirwan, sedangkan Saksi dan Saksi Miftahudin bertemu dengan Terdakwa II Irwan Nusyirwan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- Yang pertama; pada tanggal 25 September 2021 di Café JSeven Jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru yang ada pada saat itu adalah Terdakwa I Mustar Effendi, Terdakwa II Irwan Nusyirwan, Saksi, Saksi Miftahudin, Saksi Josephtha Sebayang dan Sdr. Iwan Susilo, kemudian yang dibicarakan pada saat itu adalah terkait pengerjaan proyek pengadaan laptop, AC, Rehab Gedung, pengadaan tawas. Pada saat itu Terdakwa I Mustar Effendi dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan menyatakan bahwa proyek itu ada



di Dispora dan berdasarkan keterangan Terdakwa I Mustar Effendi bahwa *"Irwan Nusyirwan ini merupakan salah satu Kasi yang ada di Dispora, yang akan mengurus proyek tersebut"*, lalu juga menyinggung terkait proyek PON Papua dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan mengatakan *"Bahwa proyek tersebut ada dan kami juga yang pegang"* dan beliau menyampaikan kepada kami kalau memang pengadaan PON masih ragu kami disarankan agar mengambil paket yang kecil yaitu pengadaan laptop, AC dan rehab gedung serta pengaduan tawas dan perawatan kolam.

- Yang kedua; pada tanggal 01 Oktober 2021 di Café Kojoi Jalan Hangtuh Kota Pekanbaru yang ada pada saat itu adalah Terdakwa I Mustar Effendi, Terdakwa II Irwan Nusyirwan, Saksi, Saksi Miftahudin dan Sdr. Iwan Susilo serta yang dibicarakan adalah Saksi Miftahudin menanyakan bagaimana kelayakan proyek yang akan dikerjakan pada saat itu Terdakwa II Irwan Nusyirwan menyampaikan *"Bahwa Pak Kadispora sedang di Papua"* dan Saksi Miftahudin meminta kontrak yang terkait proyek yang dijanjikan kepada Saksi Miftahudin dan pada saat itu Terdakwa II Irwan Nusyirwan menyatakan *"Bahwa itu adalah dokumen Negara tidak bisa kami sebarluaskan"* dan pada saat itu karena abangnya masuk rumah sakit maka Terdakwa II Irwan Nusyirwan minta dicarikan tabung oksigen dan buru-buru ke rumah sakit dan pada saat itu Terdakwa I Mustar Effendi menyampaikan kepada Saksi Miftahudin agar bersabar karena sedang proses akan diajukan di APBD perubahan tahun 2021, hal ini disampaikan oleh Terdakwa I Mustar Effendi dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan.

- Yang ketiga; di Pecel Lele Jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru, pada hari, tanggal, sudah lupa nama dan pada bulan November 2021. Yang ada saat itu adalah Terdakwa I Mustar Effendi, Terdakwa II Irwan Nusyirwan, Saksi, Saksi Miftahudin dan Sdr. Iwan Susilo, yang dibicarakan adalah profit keuntungan PON Papua pada saat itu Terdakwa II Irwan Nusyirwan dan Terdakwa I Mustar Effendi menyampaikan kepada Saksi Miftahudin 30% dari nilai kontrak dan pada saat itu Saksi Miftahudin yang menyerahkan data perusahaan serta kelengkapannya berupa Company Profile, E-Faktur, dan Referensi Bank kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan dan pada saat itu Terdakwa II Irwan Nusyirwan menyatakan *"Berkas saya terima mudah-mudahan dalam waktu dekat dicairkan"*.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa I Mustar Effendi masing-masing sebesar:



- Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 16 September 2021 untuk proyek rehab gedung, pengadaan laptop dan AC;
 - Uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus rupiah) untuk membersihkan kolam renang;
 - Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta ratus rupiah) untuk pakaian olahraga dan sepatu PON Papua.
- Bahwa kwitansi tersebut bukti penyerahan uang dari Saksi Miftahudin kepada Terdakwa I Mustar Effendi setiap kali menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa dikarenakan Kontrak Proyek Pengadaan Laptop, AC, Rehab Gedung, dan Proyek Pembersih Kolam Renang, serta Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua tidak kunjung diberikan oleh Terdakwa I Mustar Effendi dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan, serta setiap kali Saksi Miftahudin menghubungi Terdakwa I Mustar Effendi maupun Terdakwa II Irwan Nusyirwan menanyakan Kontrak Proyek-proyek tersebut, mereka Terdakwa selalu dengan banyak alasan terus menghindar. Oleh karena Saksi Miftahudin merasa curiga terhadap proyek-proyek tersebut, maka Saksi Miftahudin meminta Saksi dan Sdr. Iwan Susilo melakukan pengecekan kebenaran proyek tersebut ke Kantor Dispora Provinsi Riau, dari hasil pengecekan oleh Saksi dan Sdr. Iwan Susilo tersebut kepada Saksi Musa Albakri selaku Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan Dispora Provinsi Riau, ternyata bahwa Proyek Pengadaan Laptop, AC, Rehab Gedung, dan Proyek Pembersih Kolam Renang sudah selesai dikerjakan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sedangkan Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua tidak ada di Dispora Provinsi Riau melainkan kewenangan sepenuhnya adalah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau, selain itu diketahui juga bahwa Terdakwa II Irwan Nusyirwan bukan salah satu Kasi pada Dispora Provinsi Riau melainkan bekerja sebagai Tenaga Honorer pada Dispora Provinsi Riau tersebut;
- Bahwa lampiran fotocopy yang diperlihatkan kepada Saksi tentang chat whatsapp percakapan antara Saksi Miftahudin dengan Terdakwa I Mustar Effendi benar mengenai ketiga proyek tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan yakni:
- Keberatan Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri:
- Bahwa penyampaiannya kepada Saksi terhadap Terdakwa II Irwan Nusyirwan merupakan salah satu Kasi di Dispora Provinsi Riau memang benar namun itu hanya karangan Terdakwa I Mustar Effendi saja.



- Bahwa penyampaiannya kepada Saksi terhadap uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan memang benar namun itu hanya karangan Terdakwa I Mustar Effendi saja.

Keberatan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan bin Effendi Nur:

- Bahwa Terdakwa II Irwan Nusyirwan tidak pernah menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa II Irwan Nusyirwan merupakan Kasi di Dispora Provinsi Riau.
- Bahwa Terdakwa II Irwan Nusyirwan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa I Mustar Effendi.
- Bahwa Terdakwa II Irwan Nusyirwan tidak pernah menerima dokumen dari Saksi Miftahudin.

Atas keberatan Para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi **Josephtha Sebayang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penipuan;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa I Mustar Effendi sejak bulan Juli 2021 karena Terdakwa I Mustar Effendi adalah teman dari Istri Saksi yang bernama Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi;
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan September 2021, Saksi mendengar Terdakwa I Mustar Effendi menawarkan proyek di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada Saksi Miftahudin bertempat di rumah sekaligus warung kopi Saksi di Jalan Pengayoman Ujung No. 9 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Turut hadir saat pertemuan tersebut adalah Terdakwa I Mustar Effendi, Saksi, Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo;
- Bahwa proyek di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau yang ditawarkan oleh Terdakwa I Mustar Effendi kepada Saksi Miftahudin berupa Proyek Pengadaan Laptop, AC, Rehab Gedung, dan Proyek Pembersih Kolam Renang, serta Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua;
- Bahwa untuk menindaklanjuti proyek-proyek tersebut diadakan pertemuan pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan September 2021 di Café JSeven Jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa I Mustar Effendi, Terdakwa II Irwan Nusyirwan, Saksi, Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo. Sepengetahuan Saksi saat itu ada pembicaraan antara Saksi Miftahudin dengan Terdakwa I Mustar Effendi



dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan mengenai ketiga proyek yang akan di kerjakan oleh Saksi Miftahudin;

- Bahwa saat itu pembicaraan dibuka oleh Terdakwa I Mustar Effendi yang memperkenalkan Terdakwa II Irwan Nusyirwan dengan mengatakan "Irwan Nusyirwan ini merupakan salah satu Kasi yang ada di Dispora, yang akan mengurus proyek tersebut". Selanjutnya Terdakwa II Irwan Nusyirwan ada menyampaikan kepada Saksi Miftahudin "Proyek tersebut ada dan jangan digembar gemborkan kepada siapapun, karena saya juga bagian dari tim penentu proyek";
- Bahwa pada tanggal 16 September 2021, bertempat di rumah sekaligus warung kopi Saksi di Jalan Pengayoman Ujung No. 9 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dilakukan penyerahan uang oleh Saksi Miftahudin kepada Terdakwa I Mustar Effendi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk Proyek Pengadaan Laptop, AC, Rehab Gedung, setelah itu dibuatkan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa I Mustar Effendi, serta juga ditandatangani oleh Saksi, Sdr. Iwan Susilo dan Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi selaku Saksi yang menyaksikan penyerahan uang tersebut
- Bahwa pada tanggal 23 September 2021, bertempat di rumah sekaligus warung kopi Saksi di Jalan Pengayoman Ujung No. 9 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dilakukan penyerahan uang oleh Saksi Miftahudin kepada Terdakwa I Mustar Effendi sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus rupiah), untuk Proyek Pembersih Kolam Renang, setelah itu dibuatkan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa I Mustar Effendi, serta juga ditandatangani oleh Saksi, Sdr. Iwan Susilo dan Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi selaku Saksi yang menyaksikan penyerahan uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2021, bertempat di rumah sekaligus warung kopi Saksi di Jalan Pengayoman Ujung No. 9 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dilakukan penyerahan uang oleh Saksi Miftahudin kepada Terdakwa I Mustar Effendi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), untuk Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua, setelah itu dibuatkan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa I Mustar Effendi, serta juga ditandatangani oleh Saksi, Sdr. Iwan Susilo dan Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi selaku Saksi yang menyaksikan penyerahan uang tersebut;



- Bahwa setiap penyerahan uang kepada Terdakwa I Mustar Effendi di rumah Saksi tersebut, memang tidak dihadiri Terdakwa II Irwan Nusyirwan, namun setelah Terdakwa I Mustar Effendi menerima uang tersebut dari Saksi Miftahudin kemudian Terdakwa I Mustar Effendi pamit untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan, sekembalinya Terdakwa I Mustar Effendi mengantarkan uang kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan lalu Terdakwa I Mustar Effendi menyampaikan kepada Saksi, Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan yakni:

Keberatan Terdakwa I Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri:

- Bahwa penyampaiannya kepada Saksi terhadap Terdakwa II Irwan Nusyirwan merupakan salah satu Kasi di Dispora Provinsi Riau memang benar namun itu hanya karangan Terdakwa I Mustar Effendi saja.
- Bahwa penyampaiannya kepada Saksi terhadap uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan memang benar namun itu hanya karangan Terdakwa I Mustar Effendi saja.

Keberatan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan bin Effendi Nur:

- Bahwa Terdakwa II Irwan Nusyirwan tidak pernah menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa II Irwan Nusyirwan merupakan Kasi di Dispora Provinsi Riau.
- Bahwa Terdakwa II Irwan Nusyirwan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa I Mustar Effendi.

Atas keberatan Para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya semula;

4. Saksi Musa Al Bakri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penipuan;
- Bahwa benar Saksi bekerja di Kantor Dispora Provinsi Riau, dengan jabatan selaku Fungsional Tertentu yang sebelumnya bernama Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan sejak 2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa I Mustar Effendi dan Saksi Miftahudin serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I Mustar Effendi dan Saksi Miftahudin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II Irwan Nusyirwan, yang merupakan Tenaga Honorer pada Dispora Provinsi Riau yang bertugas membuat SPM yaitu



Surat Perintah Membayar dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa II Irwan Nusyirwan.

- Bahwa untuk kegiatan pengadaan rutin di Kantor Dispora Provinsi Riau memang ada, namun Saksi tidak tahu persisnya karena bukan bagian bidang Saksi, dan yang lebih mengetahui item-itemnya bagian PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- Bahwa setahu Saksi Proyek Pengadaan Laptop, AC, Rehab Gedung, dan Proyek Pembersih Kolam Renang memang ada namun setahu Saksi proyek-proyek tersebut telah selesai dikerjakan, sedangkan terhadap Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua setahu Saksi tidak ada di Dispora Provinsi Riau melainkan kewenangan sepenuhnya adalah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2021, Terdakwa I berkenalan dengan Terdakwa II Irwan Nusyirwan, saat itu Terdakwa I menyampaikan bekerja di PT. Riau Muda Mandiri yang bergerak di bidang pelaksanaan kontruksi sedangkan Terdakwa II Irwan Nusyirwan menyampaikan bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau sebagai Tenaga Honorer, dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan terkait proyek-proyek yang ada di Dispora Provinsi Riau, setelah berbincang-bincang Terdakwa I dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan saling bertukar nomor handphone;
- Bahwa Terdakwa I ada beberapa kali bertemu dengan Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo bertempat di Jalan Pengayoman Ujung No. 9 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa I ada menawarkan beberapa proyek yang ada di Kantor Dispora Provinsi Riau kepada Saksi Miftahudin;
- Bahwa adapun beberapa proyek yang ada di Kantor Dispora Provinsi Riau yang disepakati oleh Saksi Miftahudin berupa Proyek Pengadaan Laptop, AC,



Rehab Gedung, dan Proyek Pembersih Kolam Renang, serta Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua;

- Bahwa berdasarkan BAP Tersangka I (Terdakwa I) : Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan ada melakukan pertemuan di Café Jseven Jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru, dihadiri oleh Terdakwa I, Terdakwa II Irwan Nusyirwan, Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi, Saksi Josephtha Sebayang dan Sdr. Iwan Susilo. Saat pertemuan tersebut Terdakwa I memperkenalkan kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan, bahwa Saksi Miftahudin dan Sdr. Iwan Susilo adalah rekanan yang akan mengerjakan proyek-proyek di Dispora Provinsi Riau, saat itu Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan mengatakan memang proyek itu ada di Dispora Provinsi Riau, berupa proyek pengadaan renovasi atau partisi, karpet dan gordena, proyek pengadaan obat pencucian kolam renang (seperti kaporit, granular, soda ash dan tawas), proyek pengadaan laptop dan AC, serta yang terakhir proyek pengadaan baju merek Adidas, celana training merek Adidas dan sepatu merek 910 Nineten untuk digunakan pada 26 (dua puluh enam) cabang olahraga pada PON di Papua. Selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Miftahudin "*Irwan Nusyirwan ini merupakan salah satu Kasi yang ada di Dispora, yang akan mengurus proyek tersebut*". Dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan terkait Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua, saat itu Terdakwa II Irwan Nusyirwan mengatakan "*Proyek tersebut ada dan kami juga yang pegang*". Setelah pertemuan tersebut Saksi Miftahudin dan Sdr. Iwan Susilo ada meminta untuk dipertemukan dengan Kadispora Provinsi Riau, namun saat itu Terdakwa II Irwan Nusyirwan menolak dikarenakan "*Ini adalah urusan kita, Pak Kadis tidak akan mau bertemu langsung dengan rekanan yang mengerjakan proyek*". Namun di depan persidangan Terdakwa I menyangkal dengan menyatakan Terdakwa II Irwan Nusyirwan tidak pernah membicarakan terkait proyek pada Dispora Provinsi Riau kepada Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi, Saksi Josephtha Sebayang, dan Sdr. Iwan Susilo, serta keterangan dalam BAP sebelumnya merupakan rekayasa dari Terdakwa I;

- Bahwa selain pertemuan di Café Jseven, antara Terdakwa I dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan dengan Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo juga ada melakukan pertemuan lagi di Café Kojoi Jalan Hangtuah Kota Pekanbaru, dan di Pecel Lele Jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa I ada menerima sejumlah uang dari Saksi Miftahudin untuk pengerjaan proyek antara lain:



- Pada tanggal 16 September 2021, bertempat di rumah sekaligus warung kopi Saksi Joseptha Sebayang di Jalan Pengayoman Ujung No. 9 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dilakukan penyerahan uang oleh Saksi Miftahudin kepada Terdakwa I sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk Proyek Pengadaan Laptop, AC, Rehab Gedung, setelah itu dibuatkan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa I, serta juga ditandatangani oleh Saksi Joseptha Sebayang, Sdr. Iwan Susilo dan Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi selaku Saksi yang menyaksikan penyerahan uang tersebut.
- Pada tanggal 23 September 2021, bertempat di rumah sekaligus warung kopi Saksi Joseptha Sebayang di Jalan Pengayoman Ujung No. 9 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dilakukan penyerahan uang oleh Saksi Miftahudin kepada Terdakwa I sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus rupiah), untuk Proyek Pembersih Kolam Renang, setelah itu dibuatkan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa I, serta juga ditandatangani oleh Saksi Joseptha Sebayang, Sdr. Iwan Susilo dan Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi selaku Saksi yang menyaksikan penyerahan uang tersebut.
- Pada tanggal 28 September 2021, bertempat di rumah sekaligus warung kopi Saksi Joseptha Sebayang di Jalan Pengayoman Ujung No. 9 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dilakukan penyerahan uang oleh Saksi Miftahudin kepada Terdakwa I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), untuk Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua, setelah itu dibuatkan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa I, serta juga ditandatangani oleh Saksi Joseptha Sebayang, Sdr. Iwan Susilo dan Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi selaku Saksi yang menyaksikan penyerahan uang tersebut.
- Bahwa setiap penyerahan uang kepada Terdakwa I di rumah Saksi Joseptha Sebayang tersebut, memang tidak dihadiri Terdakwa II Irwan Nusyirwan, namun setelah Terdakwa I menerima uang tersebut dari Saksi Miftahudin kemudian Terdakwa I pamil untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan, sekembalinya Terdakwa I mengantarkan uang kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan lalu Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi, Saksi Joseptha Sebayang dan Sdr. Iwan Susilo bahwa uang tersebut telah diserahkannya kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan;



- Bahwa berdasarkan BAP Tersangka I (Terdakwa I) : Bahwa uang yang Terdakwa I terima dari Saksi Miftahudin tersebut begitu diterima dengan total Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) langsung Terdakwa I serahkan seluruhnya kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan. Namun di depan persidangan Terdakwa I menyangkal dengan menyatakan tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan dan keterangan dalam BAP sebelumnya merupakan rekayasa dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I ada menyampaikan kepada Saksi Miftahudin dan Sdr. Iwan Susilo akan mendapat untung 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak yang akan dikerjakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Irwan Nusyirwan alias Iwan bin Effendi Nur** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa II pernah bertemu dengan Terdakwa I Mustar Effendi, Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi, Saksi Josephtha Sebayang dan Sdr. Iwan Susilo di Café JSeven Jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru sekitar bulan September 2021;
- Bahwa benar Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I Mustar Effendi, Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi, Saksi Josephtha Sebayang dan Sdr. Iwan Susilo pada saat itu di Café JSeven pada saat itu untuk berkenalan karena Terdakwa II diajak makan oleh Terdakwa I Mustar Effendi dan tidak ada membicarakan terkait proyek;
- Bahwa sewaktu di Cafe JSeven Terdakwa II tidak ada mendengar Terdakwa I Mustar Effendi yang menyatakan bahwa Terdakwa II merupakan salah satu Kasi di Dispora Provinsi Riau;
- Bahwa selain pertemuan di Café Jseven, antara Terdakwa II dan Terdakwa I Mustar Effendi dengan Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo juga ada melakukan pertemuan lagi di Café Kojoi Jalan Hangtuh Kota Pekanbaru, namun saat itu Terdakwa II hanya menemui sebentar dikarenakan Abang Terdakwa II sedang sakit dan membutuhkan oksigen, sehingga Terdakwa II langsung pergi meninggalkan Terdakwa I Mustar Effendi dengan Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo. Saat itu juga tidak ada membicarakan terkait proyek;
- Bahwa Terdakwa II kembali ada diajak makan oleh Terdakwa I Mustar Effendi di Pecel Lele Jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru, namun pada pertemuan tersebut tidak ada membicarakan terkait proyek dan Saksi Miftahudin juga tidak ada menyerahkan dokumen kepada Terdakwa II;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa Terdakwa II tidak ada menerima uang dari Terdakwa I Mustar Effendi sebanyak Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa II tidak pernah menyuruh Terdakwa I Mustar Effendi agar mencarikan rekanan yang mau mengerjakan proyek pada Dispora Provinsi Riau;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar kwitansi asli yang berisi telah diterima dari Miftahudin uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dititipkan kepada Mustar Effendi alamat Jl. Hang Tuah Gg. November No. 88 RT.002 RW.008 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya, yang ditandatangani oleh Mustar Effendi di Pekanbaru tanggal 16 September 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli yang berisi telah diterima dari Miftahudin uang sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dititipkan kepada Mustar Effendi alamat Jl. Hang Tuah Gg. November No. 88 RT.002 RW.008 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya, yang ditandatangani oleh Mustar Effendi di Pekanbaru tanggal 23 September 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli yang berisi telah diterima dari Miftahudin uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dititipkan kepada Mustar Effendi alamat Jl. Hang Tuah Gg. November No. 88 RT.002 RW.008 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya, yang ditandatangani oleh Mustar Effendi di Pekanbaru tanggal 28 September 2021.
- 1 (satu) unit flashdisk yang berisi photo dan video penyerahan uang dari Sdr. Miftahudin kepada Sdr. Mustar Effendi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2021, Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang berkenalan dengan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, saat itu Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang menyampaikan bekerja di PT. Riau Muda Mandiri yang bergerak di bidang pelaksanaan kontruksi sedangkan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan menyampaikan bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau sebagai Tenaga Honorer, dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan terkait proyek-proyek yang ada di Dispora Provinsi Riau, setelah berbincang-bincang Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan saling bertukar nomor handphone;



2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, ada pertemuan antara Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang dengan Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo di Warung Kopi 18 yang terletak di Jalan Pengayoman Ujung No. 9 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru milik Saksi Josephtha Sebayang dan Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi. Saat itu Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang menawarkan kepada Saksi Miftahudin mengenai Proyek Pengadaan Laptop dan AC serta Proyek Renovasi Gedung UPT di Dispora Provinsi Riau, lalu Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang mengatakan terhadap proyek tersebut Saksi Miftahudin akan mendapat untung 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak yang akan dikerjakan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, Saksi Miftahudin menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang dihadapan Saksi Hanafi, Saksi Josephtha Sebayang, Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi dan Sdr. Iwan Susilo di Warung Kopi 18 milik Saksi Josephtha Sebayang, sesudah itu dibuatkan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang selaku Penerima, serta juga ditandatangani oleh Saksi Josephtha Sebayang, Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi, Sdr. Iwan Susilo selaku Saksi yang menyaksikan penyerahan uang tersebut;

3. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo kembali bertemu dengan Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang di Warung Kopi 18 milik Saksi Josephtha Sebayang dan Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi, ketika itu Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang kembali menawarkan kepada Saksi Miftahudin mengenai Proyek Pengadaan Tawas untuk pembersihan kolam renang di Dispora Provinsi Riau, lalu Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang kembali mengatakan terhadap proyek tersebut Saksi Miftahudin akan mendapat untung 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak yang akan dikerjakan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, Saksi Miftahudin menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang dihadapan Saksi Hanafi, Saksi Josephtha Sebayang, Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi dan Sdr. Iwan Susilo di Warung Kopi 18 milik Saksi Josephtha Sebayang, sesudah itu dibuatkan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang selaku Penerima, serta juga ditandatangani oleh Saksi Josephtha Sebayang, Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi, Sdr. Iwan Susilo selaku Saksi yang menyaksikan penyerahan uang tersebut;



4. Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan September 2021, kembali lagi bertemu antara Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo dengan Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang di Warung Kopi 18 milik Saksi Joseptha Sebayang dan Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi, lalu Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang kembali lagi menawarkan beberapa proyek kepada Saksi Miftahudin termasuk Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga untuk digunakan pada PON Papua di Dispora Provinsi Riau, kemudian Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang mengatakan terhadap proyek tersebut Saksi Miftahudin akan mendapat untung 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak yang akan dikerjakan dan untuk meyakinkan Saksi Miftahudin lalu Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang menyampaikan "*Ada Kasi yang bernama Irwan Nusyirwan (Terdakwa II) di Kantor Dispora Provinsi Riau, yang akan mengurus proyek tersebut*", padahal Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang mengetahui sebenarnya Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan bekerja di Dispora Provinsi Riau bukan menjabat sebagai Kasi melainkan sebagai Tenaga Honorer. Mendengar penjelasan Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang tersebut Saksi Miftahudin menjadi tertarik atas tawaran dari Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang, kemudian Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang kembali mengatakan "*Proyek PON Papua akan diberikan kepada Miftahudin dengan syarat Miftahudin mau membantu Pak Kadispورا yang akan berangkat ke Papua*", setelah itu Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, dilakukan pertemuan kembali di Cafe JSeven Coffee yang terletak di Jalan Harapan Raya / Imam Munandar Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi, Sdr. Iwan Susilo, Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, saat itu Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang memperkenalkan kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, bahwa Saksi Miftahudin dan Sdr. Iwan Susilo adalah rekanan yang akan mengerjakan proyek-proyek di Dispora Provinsi Riau, saat itu Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan mengatakan memang proyek itu ada di Dispora Provinsi Riau, berupa proyek pengadaan renovasi atau partisi, karpet dan gorden, proyek pengadaan obat pencucian kolam renang (seperti kaporit, granular, soda ash dan tawas), proyek pengadaan laptop dan AC, serta yang terakhir proyek pengadaan baju merek Adidas, celana training merek Adidas dan sepatu merek 910 Nineten untuk digunakan pada 26 (dua puluh enam) cabang olahraga pada PON di Papua.



Selanjutnya Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang mengatakan kepada Saksi Miftahudin "*Irwan Nusyirwan (Terdakwa II) ini merupakan salah satu Kasi yang ada di Dispora, yang akan mengurus proyek tersebut*". Dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan terkait Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua, saat itu Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan mengatakan "*Proyek tersebut ada dan kami juga yang pegang*", setelah mendengar penjelasan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan dan Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang tersebut sehingga Saksi Miftahudin menjadi tertarik dan setuju atas tawaran tersebut;

6. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, oleh karena Saksi Miftahudin ingin mendapatkan Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua tersebut lalu Saksi Miftahudin menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang yang nantinya akan dikurangi 5% (lima persen) dari nilai proyek, dengan disaksikan oleh Saksi Hanafi, Saksi Josephtha Sebayang, Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi dan Sdr. Iwan Susilo di Warung Kopi 18 milik Saksi Josephtha Sebayang dan Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi, setelah itu dibuatkan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang, serta juga ditandatangani oleh Saksi Josephtha Sebayang, Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi, Sdr. Iwan Susilo selaku Saksi yang menyaksikan penyerahan uang tersebut;

7. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2021, dilakukan pertemuan kembali di sebuah Warung Pecel Lele yang terletak di Jalan Harapan Raya / Imam Munandar Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi, Sdr. Iwan Susilo, Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, saat itu Saksi Miftahudin menyerahkan dokumen berupa Profil Perusahaan CV. Surya Lestari, e-Faktur, e-Billing, dan Referensi Bank kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya antara Saksi Miftahudin dengan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, kemudian Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan mengatakan kepada Saksi Miftahudin "*Berkas saya terima mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dicairkan*";

8. Bahwa dikarenakan Kontrak Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua tidak kunjung diberikan oleh Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, serta setiap kali Saksi Miftahudin menghubungi Terdakwa I Mustar



Effendi alias Babe alias Itang maupun Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan menanyakan Kontrak Proyek PON Papua tersebut, mereka Terdakwa selalu dengan banyak alasan terus menghindar. Oleh karena Saksi Miftahudin merasa curiga terhadap Proyek PON Papua tersebut, maka Saksi Miftahudin meminta Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo melakukan pengecekan kebenaran proyek tersebut ke Kantor Dispora Provinsi Riau, dari hasil pengecekan oleh Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo tersebut kepada Saksi Musa Albakri selaku Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan Dispora Provinsi Riau, diketahui bahwa Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua tidak ada di Dispora Provinsi Riau melainkan kewenangan sepenuhnya adalah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau, selain itu diketahui juga bahwa Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan bukan merupakan salah satu Kasi pada Dispora Provinsi Riau melainkan bekerja sebagai Tenaga Honorer pada Dispora Provinsi Riau tersebut. Setelah Saksi Miftahudin mengetahui proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan tidak ada, kemudian Saksi Miftahudin melaporkan kejadian tersebut ke Polda Riau;

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan tersebut, Saksi Miftahudin mengalami kerugian sebesar Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam setiap rumusan delik pidana adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang mempunyai tanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Menurut *Memorie van Toeliching*, bahwa unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stilzwijen element van delict*) dan unsur ini baru dapat dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana. Namun untuk menghindari kesalahan tentang pertanggungjawaban seseorang yang melakukan perbuatan pidana (*error in persona*) maka pembuktian unsur barang siapa harus dihubungkan dengan siapa yang disangkakan sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I **Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri** dan Terdakwa II **Irwan Nusyirwan alias Iwan bin Effendi Nur** telah melakukan tindak pidana, sesuai dengan identitas Para Terdakwa tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Para Terdakwa mengerti dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dalam diri Para Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun pemaaf sehingga terhadap Para Terdakwa menurut hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang



Menimbang, bahwa dengan maksud yaitu dengan niat yang akibat dari perbuatannya telah diketahuinya dan memang diinginkan sebagaimana yang diniatkan. Menurut *Memorie van Toelichting* kesengajaan/ *willen en weten* (kehendak & kesadaran), yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya dan menyadari/mengerti akan akibat dari perbuatannya itu. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu membuat bertambahnya nilai kekayaan bagi diri sendiri atau orang lain sebagai akibat dari perbuatan. Secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, Ada dua pengertian nama palsu. Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. Kedua, suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya, dalam hal ini kita harus berpegang pada nama yang dikenal oleh masyarakat luas di sini tidak menggunakan nama palsu, akan tetapi menggunakan martabat/ kedudukan palsu. Menggunakan martabat/ kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*) : Ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* itu, ialah: keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/ digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/ mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Sudah cukup ada kedudukan palsu misalnya seseorang mengaku seorang pewaris, yang dengan demikian menerima bagian tertentu dari boedel waris, atau sebagai seorang wali, ayah atau ibu, kuasa, dan lain sebagainya. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (27-3-1893) menyatakan bahwa "perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan yaitu Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*) : Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan sedangkan yang dimaksud menggerakkan orang lain (*Bewegen*) yaitu menggerakkan. Selain diterjemahkan dengan menggerakkan, ada juga sebagian ahli dengan menggunakan



istilah membujuk atau menggerakkan hati. KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah bewegen itu. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Dengan perbuatan yang benar, misalnya dalam pasal 55 (1) KUHP membujuk atau menganjurkan untuk melakukan tindak pidana dengan cara: memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam penipuan, menggerakkan adalah dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Mengapa menggerakkan pada penipuan ini harus dengan cara-cara yang palsu dan bersifat membohongi atau tidak benar? Karena kalau menggerakkan dilakukan dengan cara yang sesungguhnya, cara yang benar dan tidak palsu, maka tidak mungkin kehendak orang lain (korban) akan menjadi terpengaruh, yang pada akhirnya ia menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Tujuan yang ingin dicapai petindak dalam penipuan hanya mungkin bisa dicapai dengan melalui perbuatan menggerakkan yang menggunakan cara-cara yang tidak benar demikian dan yang dimaksud untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, dimana korban menyerahkan barang secara sukarela karena adanya tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau menggunakan nama atau martabat palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2021, Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang berkenalan dengan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, saat itu Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang menyampaikan bekerja di PT. Riau Muda Mandiri yang bergerak di bidang pelaksanaan kontruksi sedangkan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan menyampaikan bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau sebagai Tenaga Honoror, dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan terkait proyek-proyek yang ada di Dispora Provinsi Riau, setelah berbincang-bincang Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan saling bertukar nomor handphone;



Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, ada pertemuan antara Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang dengan Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo di Warung Kopi 18 yang terletak di Jalan Pengayoman Ujung No. 9 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru milik Saksi Josephtha Sebayang dan Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi. Saat itu Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang menawarkan kepada Saksi Miftahudin mengenai Proyek Pengadaan Laptop dan AC serta Proyek Renovasi Gedung UPT di Dispora Provinsi Riau, lalu Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang mengatakan terhadap proyek tersebut Saksi Miftahudin akan mendapat untung 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak yang akan dikerjakan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, Saksi Miftahudin menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang dihadapan Saksi Hanafi, Saksi Josephtha Sebayang, Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi dan Sdr. Iwan Susilo di Warung Kopi 18 milik Saksi Josephtha Sebayang, sesudah itu dibuatkan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang selaku Penerima, serta juga ditandatangani oleh Saksi Josephtha Sebayang, Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi, Sdr. Iwan Susilo selaku Saksi yang menyaksikan penyerahan uang tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo kembali bertemu dengan Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang di Warung Kopi 18 milik Saksi Josephtha Sebayang dan Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi, ketika itu Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang kembali menawarkan kepada Saksi Miftahudin mengenai Proyek Pengadaan Tawas untuk pembersihan kolam renang di Dispora Provinsi Riau, lalu Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang kembali mengatakan terhadap proyek tersebut Saksi Miftahudin akan mendapat untung 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak yang akan dikerjakan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, Saksi Miftahudin menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang dihadapan Saksi Hanafi, Saksi Josephtha Sebayang, Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi dan Sdr. Iwan Susilo di Warung Kopi 18 milik Saksi Josephtha Sebayang, sesudah itu dibuatkan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang selaku Penerima, serta juga ditandatangani oleh Saksi Josephtha Sebayang, Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi, Sdr. Iwan Susilo selaku Saksi yang menyaksikan penyerahan uang tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan September 2021, kembali lagi bertemu antara Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo



dengan Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang di Warung Kopi 18 milik Saksi Joseptha Sebayang dan Sdr. Tengku Kartika Sari Dewi, lalu Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang kembali lagi menawarkan beberapa proyek kepada Saksi Miftahudin termasuk Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga untuk digunakan pada PON Papua di Dispora Provinsi Riau, kemudian Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang mengatakan terhadap proyek tersebut Saksi Miftahudin akan mendapat untung 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak yang akan dikerjakan dan untuk meyakinkan Saksi Miftahudin lalu Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang menyampaikan "*Ada Kasi yang bernama Irwan Nusyirwan (Terdakwa II) di Kantor Dispora Provinsi Riau, yang akan mengurus proyek tersebut*", padahal Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang mengetahui sebenarnya Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan bekerja di Dispora Provinsi Riau bukan menjabat sebagai Kasi melainkan sebagai Tenaga Honorer. Mendengar penjelasan Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang tersebut Saksi Miftahudin menjadi tertarik atas tawaran dari Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang, kemudian Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang kembali mengatakan "*Proyek PON Papua akan diberikan kepada Miftahudin dengan syarat Miftahudin mau membantu Pak Kadispora yang akan berangkat ke Papua*", setelah itu Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, dilakukan pertemuan kembali di Cafe JSeven Coffee yang terletak di Jalan Harapan Raya / Imam Munandar Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi, Sdr. Iwan Susilo, Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, saat itu Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang memperkenalkan kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, bahwa Saksi Miftahudin dan Sdr. Iwan Susilo adalah rekanan yang akan mengerjakan proyek-proyek di Dispora Provinsi Riau, saat itu Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan mengatakan memang proyek itu ada di Dispora Provinsi Riau, berupa proyek pengadaan renovasi atau partisi, karpet dan gorden, proyek pengadaan obat pencucian kolam renang (seperti kaporit, granular, soda ash dan tawas), proyek pengadaan laptop dan AC, serta yang terakhir proyek pengadaan baju merek Adidas, celana training merek Adidas dan sepatu merek 910 Nineten untuk digunakan pada 26 (dua puluh enam) cabang olahraga pada PON di Papua. Selanjutnya Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang mengatakan kepada Saksi Miftahudin "*Irwan Nusyirwan (Terdakwa II) ini merupakan salah satu Kasi yang ada di Dispora, yang*



akan mengurus proyek tersebut". Dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan terkait Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua, saat itu Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan mengatakan "Proyek tersebut ada dan kami juga yang pegang", setelah mendengar penjelasan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan dan Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang tersebut sehingga Saksi Miftahudin menjadi tertarik dan setuju atas tawaran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, oleh karena Saksi Miftahudin ingin mendapatkan Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua tersebut lalu Saksi Miftahudin menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang yang nantinya akan dikurangi 5% (lima persen) dari nilai proyek, dengan disaksikan oleh Saksi Hanafi, Saksi Josephtha Sebayang, Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi dan Sdr. Iwan Susilo di Warung Kopi 18 milik Saksi Josephtha Sebayang dan Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi, setelah itu dibuatkan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang, serta juga ditandatangani oleh Saksi Josephtha Sebayang, Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi, Sdr. Iwan Susilo selaku Saksi yang menyaksikan penyerahan uang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2021, dilakukan pertemuan kembali di sebuah Warung Pecel Lele yang terletak di Jalan Harapan Raya / Imam Munandar Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi, Sdr. Iwan Susilo, Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, saat itu Saksi Miftahudin menyerahkan dokumen berupa Profil Perusahaan CV. Surya Lestari, e-Faktur, e-Billing, dan Referensi Bank kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya antara Saksi Miftahudin dengan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, kemudian Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan mengatakan kepada Saksi Miftahudin "*Berkas saya terima mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dicairkan*";

Menimbang, bahwa dikarenakan Kontrak Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua tidak kunjung diberikan oleh Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, serta setiap kali Saksi Miftahudin menghubungi Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang maupun Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan menanyakan Kontrak Proyek PON Papua tersebut, mereka Terdakwa selalu dengan



banyak alasan terus menghindar. Oleh karena Saksi Miftahudin merasa curiga terhadap Proyek PON Papua tersebut, maka Saksi Miftahudin meminta Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo melakukan pengecekan kebenaran proyek tersebut ke Kantor Dispora Provinsi Riau, dari hasil pengecekan oleh Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo tersebut kepada Saksi Musa Albakri selaku Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan Dispora Provinsi Riau, diketahui bahwa Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua tidak ada di Dispora Provinsi Riau melainkan kewenangan sepenuhnya adalah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau, selain itu diketahui juga bahwa Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan bukan merupakan salah satu Kasi pada Dispora Provinsi Riau melainkan bekerja sebagai Tenaga Honoror pada Dispora Provinsi Riau tersebut. Setelah Saksi Miftahudin mengetahui proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan tidak ada, kemudian Saksi Miftahudin melaporkan kejadian tersebut ke Polda Riau;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan tersebut, Saksi Miftahudin mengalami kerugian sebesar Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" telah terpenuhi;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" bersifat alternatif sebagai pilihan unsur, artinya apabila salah satu perbuatan dari ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Unsur melakukan atau turut serta melakukan ini dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakannya atau menginsyafi apa yang telah diperbuat. Bahwa maksud dari kalimat "*orang yang melakukan*" adalah barang siapa yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau barang siapa melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaku adalah "barangsiapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan



perumusan delict". Sedangkan, maksud dari kalimat "*yang menyuruh melakukan*" adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delict tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dengan syarat orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP. (Hukum Pidana oleh Prof Satochid Kartanegara, S.H);

Menimbang, bahwa berdasarkan S.R. Sianturi, SH dalam bukunya "Azas-azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya" diterbitkan alumni AHM-PTHM Jakarta 1989, hal : 348-349 menyatakan:

- Kerjasama secara sadar : setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelumnya atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, termasuk sebagaimana kerja sama secara sadar.
- Kerjasama secara langsung : perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para peserta pelaku dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "*orang yang turut melakukan*" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "*turut melakukan*" dalam arti kata "*bersama-sama melakukan*". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "*membantu melakukan*" (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu:

- Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka;
- Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan



barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2021, Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang berkenalan dengan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, saat itu Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang menyampaikan bekerja di PT. Riau Muda Mandiri yang bergerak di bidang pelaksanaan kontruksi sedangkan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan menyampaikan bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau sebagai Tenaga Honorer, dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan terkait proyek-proyek yang ada di Dispora Provinsi Riau, setelah berbincang-bincang Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan saling bertukar nomor handphone;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, ada pertemuan antara Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang dengan Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo di Warung Kopi 18 yang terletak di Jalan Pengayoman Ujung No. 9 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru milik Saksi Josephtha Sebayang dan Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi. Saat itu Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang menawarkan kepada Saksi Miftahudin mengenai Proyek Pengadaan Laptop dan AC serta Proyek Renovasi Gedung UPT di Dispora Provinsi Riau, lalu Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang mengatakan terhadap proyek tersebut Saksi Miftahudin akan mendapat untung 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak yang akan dikerjakan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, Saksi Miftahudin menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang dihadapan Saksi Hanafi, Saksi Josephtha Sebayang, Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi dan Sdr. Iwan Susilo di Warung Kopi 18 milik Saksi Josephtha Sebayang, sesudah itu dibuatkan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang selaku Penerima, serta juga ditandatangani oleh Saksi Josephtha Sebayang, Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi, Sdr. Iwan Susilo selaku Saksi yang menyaksikan penyerahan uang tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo kembali bertemu dengan Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang di Warung Kopi 18 milik Saksi Josephtha Sebayang dan Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi, ketika itu Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang kembali menawarkan kepada Saksi Miftahudin mengenai Proyek Pengadaan Tawas untuk pembersihan kolam renang di Dispora Provinsi Riau, lalu Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang kembali mengatakan terhadap proyek tersebut Saksi Miftahudin akan mendapat untung 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak yang akan dikerjakan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, Saksi Miftahudin



menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang dihadapan Saksi Hanafi, Saksi Josephtha Sebayang, Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi dan Sdr. Iwan Susilo di Warung Kopi 18 milik Saksi Josephtha Sebayang, sesudah itu dibuatkan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang selaku Penerima, serta juga ditandatangani oleh Saksi Josephtha Sebayang, Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi, Sdr. Iwan Susilo selaku Saksi yang menyaksikan penyerahan uang tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan September 2021, kembali lagi bertemu antara Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo dengan Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang di Warung Kopi 18 milik Saksi Josephtha Sebayang dan Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi, lalu Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang kembali lagi menawarkan beberapa proyek kepada Saksi Miftahudin termasuk Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga untuk digunakan pada PON Papua di Dispora Provinsi Riau, kemudian Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang mengatakan terhadap proyek tersebut Saksi Miftahudin akan mendapat untung 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak yang akan dikerjakan dan untuk meyakinkan Saksi Miftahudin lalu Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang menyampaikan "*Ada Kasi yang bernama Irwan Nusyirwan (Terdakwa II) di Kantor Dispora Provinsi Riau, yang akan mengurus proyek tersebut*", padahal Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang mengetahui sebenarnya Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan bekerja di Dispora Provinsi Riau bukan menjabat sebagai Kasi melainkan sebagai Tenaga Honorer. Mendengar penjelasan Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang tersebut Saksi Miftahudin menjadi tertarik atas tawaran dari Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang, kemudian Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang kembali mengatakan "*Proyek PON Papua akan diberikan kepada Miftahudin dengan syarat Miftahudin mau membantu Pak Kadispورا yang akan berangkat ke Papua*", setelah itu Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, dilakukan pertemuan kembali di Cafe JSeven Coffee yang terletak di Jalan Harapan Raya / Imam Munandar Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi, Sdr. Iwan Susilo, Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, saat itu Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang memperkenalkan kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, bahwa Saksi



Miftahudin dan Sdr. Iwan Susilo adalah rekanan yang akan mengerjakan proyek-proyek di Dispora Provinsi Riau, saat itu Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan mengatakan memang proyek itu ada di Dispora Provinsi Riau, berupa proyek pengadaan renovasi atau partisi, karpet dan gorden, proyek pengadaan obat pencucian kolam renang (seperti kaporit, granular, soda ash dan tawas), proyek pengadaan laptop dan AC, serta yang terakhir proyek pengadaan baju merek Adidas, celana training merek Adidas dan sepatu merek 910 Nineten untuk digunakan pada 26 (dua puluh enam) cabang olahraga pada PON di Papua. Selanjutnya Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang mengatakan kepada Saksi Miftahudin "Irwan Nusyirwan (Terdakwa II) ini merupakan salah satu Kasi yang ada di Dispora, yang akan mengurus proyek tersebut". Dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan terkait Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua, saat itu Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan mengatakan "Proyek tersebut ada dan kami juga yang pegang", setelah mendengar penjelasan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan dan Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang tersebut sehingga Saksi Miftahudin menjadi tertarik dan setuju atas tawaran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, oleh karena Saksi Miftahudin ingin mendapatkan Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua tersebut lalu Saksi Miftahudin menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang yang nantinya akan dikurangi 5% (lima persen) dari nilai proyek, dengan disaksikan oleh Saksi Hanafi, Saksi Josephtha Sebayang, Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi dan Sdr. Iwan Susilo di Warung Kopi 18 milik Saksi Josephtha Sebayang dan Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi, setelah itu dibuatkan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang, serta juga ditandatangani oleh Saksi Josephtha Sebayang, Sdri. Tengku Kartika Sari Dewi, Sdr. Iwan Susilo selaku Saksi yang menyaksikan penyerahan uang tersebut. Selanjutnya terhadap uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut telah digunakan oleh Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2021, dilakukan pertemuan kembali di sebuah Warung Pecel Lele yang terletak di Jalan Harapan Raya / Imam Munandar Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi Miftahudin, Saksi Hanafi, Sdr. Iwan Susilo, Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias



Itang dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, saat itu Saksi Miftahudin menyerahkan dokumen berupa Profil Perusahaan CV. Surya Lestari, e-Faktur, e-Billing, dan Referensi Bank kepada Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya antara Saksi Miftahudin dengan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, kemudian Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan mengatakan kepada Saksi Miftahudin "*Berkas saya terima mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dicairkan*";

Menimbang, bahwa dikarenakan Kontrak Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua tidak kunjung diberikan oleh Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan, serta setiap kali Saksi Miftahudin menghubungi Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang maupun Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan menanyakan Kontrak Proyek PON Papua tersebut, mereka Terdakwa selalu dengan banyak alasan terus menghindar. Oleh karena Saksi Miftahudin merasa curiga terhadap Proyek PON Papua tersebut, maka Saksi Miftahudin meminta Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo melakukan pengecekan kebenaran proyek tersebut ke Kantor Dispora Provinsi Riau, dari hasil pengecekan oleh Saksi Hanafi dan Sdr. Iwan Susilo tersebut kepada Saksi Musa Albakri selaku Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan Dispora Provinsi Riau, diketahui bahwa Proyek Pengadaan Perlengkapan Olahraga (pakaian dan sepatu) untuk digunakan PON di Papua tidak ada di Dispora Provinsi Riau melainkan kewenangan sepenuhnya adalah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau, selain itu diketahui juga bahwa Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan bukan merupakan salah satu Kasi pada Dispora Provinsi Riau melainkan bekerja sebagai Tenaga Honorer pada Dispora Provinsi Riau tersebut. Setelah Saksi Miftahudin mengetahui proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa I Mustar Effendi alias Babe alias Itang dan Terdakwa II Irwan Nusyirwan alias Iwan tidak ada, kemudian Saksi Miftahudin melaporkan kejadian tersebut ke Polda Riau;

Dengan demikian unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa II dalam pledoi/ pembelaannya pada pokoknya menerangkan Terdakwa I mohon hukuman yang seadil-adilnya bagi Terdakwa,



sedangkan Terdakwa II menerangkan bahwa Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut karena itu bukan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 182 ayat (3), (4) KUHPidana, bahwa musyawarah Hakim didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II yang tidak ada kaitannya dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat substansi Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II tidak beralasan menurut hukum, maka sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya muatan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, mengenai pemidanaan terhadap Para Terdakwa sudah tepat dan dirasa adil jika Para Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi asli yang berisi telah diterima dari Miftahudin uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dititipkan kepada Mustar Effendi alamat Jl. Hang Tuah Gg. November No. 88 RT.002 RW.008 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya, yang ditandatangani oleh Mustar Effendi di Pekanbaru tanggal 16 September 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli yang berisi telah diterima dari Miftahudin uang sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dititipkan kepada Mustar Effendi alamat Jl. Hang Tuah Gg. November No. 88 RT.002 RW.008 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya, yang ditandatangani oleh Mustar Effendi di Pekanbaru tanggal 23 September 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli yang berisi telah diterima dari Miftahudin uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dititipkan kepada Mustar Effendi alamat Jl. Hang Tuah Gg. November No. 88 RT.002 RW.008 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya, yang ditandatangani oleh Mustar Effendi di Pekanbaru tanggal 28 September 2021.

Yang telah disita dari Saksi Miftahudin, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Miftahudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit flashdisk yang berisi photo dan video penyerahan uang dari Sdr. Miftahudin kepada Sdr. Mustar Effendi, terhadap bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Miftahudin mengalami kerugian sebesar Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri** dan Terdakwa II **Irwan Nusyirwan alias Iwan bin Effendi Nur** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Penipuan**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Mustar Effendi alias Itang bin M. Yasin Basri** dan Terdakwa II **Irwan Nusyirwan alias Iwan bin Effendi Nur** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli yang berisi telah diterima dari Miftahudin uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dititipkan kepada Mustar Effendi alamat Jl. Hang Tuah Gg. November No. 88 RT.002 RW.008 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya, yang ditandatangani oleh Mustar Effendi di Pekanbaru tanggal 16 September 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli yang berisi telah diterima dari Miftahudin uang sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dititipkan kepada Mustar Effendi alamat Jl. Hang Tuah Gg. November No. 88 RT.002 RW.008 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya, yang ditandatangani oleh Mustar Effendi di Pekanbaru tanggal 23 September 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli yang berisi telah diterima dari Miftahudin uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dititipkan kepada Mustar Effendi alamat Jl. Hang Tuah Gg. November No. 88 RT.002 RW.008 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya, yang ditandatangani oleh Mustar Effendi di Pekanbaru tanggal 28 September 2021.
- Dikembalikan kepada Saksi Miftahudin.**
- 1 (satu) unit flashdisk yang berisi photo dan video penyerahan uang dari Sdr. Miftahudin kepada Sdr. Mustar Effendi.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Ahmad Fadil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., dan Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seniwati., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Zurwandi, S.H., Dkk. Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa II secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Seniwati.